

## **BEGINI KELANJUTAN PROSES EKSKAVASI CANDI WATU GENUK DI BOYOLALI, DISDIKBUD ANGGARKAN RP 200 JUTA**



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2023/10/29/Ekskavasi-Candi-Watu-genuk-1940099474.jpg>

### **Isi Berita:**

RADARSOLO.COM- Proses kajian situs Candi Watu Genuk di Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali dilanjutkan.

Disdikbud Boyolali menganggarkan Rp 200 juta untuk itu. Saat ini, tahapan pengupasan tanah telah selesai. Bisa dilanjutkan penataan batuan struktur candi.

Hanya saja, disdikbud masih menunggu rekomendasi Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah X.

Apakah akan lanjut kajian atau langsung penataan batuan candi.

Kabid Kebudayaan Disdikbud Boyolali Eko Sumardiyanto menjelaskan, program ekskavasi benda cagar budaya hanya dianggarkan untuk Situs Candi Watu Genuk.

"Yang dianggarkan hanya untuk kajian Candi Watu Genuk. Nilainya sekira Rp 200 juta," jelasnya, Senin (25/3/2024).

Diketahui, tahap ketiga ekskavasi Candi Watu Genuk sudah selesai.

Hasilnya, ditemukan lingga yoni patok, kemuncak candi, komponen makara candi pawara, dan komponen tangga masuk candi.

Ada pula temuan kala pipi tangga candi induk, kepala arca Agastya. Kemudian tiga sudut candi induk, struktur pagar candi, serta fragmen arca Ganesha.

Yang tak kalah penting adalah temuan batu prasasti di Candi Watu Genuk.

Batu prasasti tersebut masih berada di BPK Wilayah X untuk dikaji.

Ketua Boyolali Heritage Society (BHS) Kusworo Rahardian menambahkan, setelah kajian tahap ketiga, tahun ini dimungkinkan dilakukan kajian menyeluruh.

Hal itu sesuai dengan rekomendasi tahapan kajian tahun lalu.

"Mulai dari melanjutkan pembukaan tanah secara keseluruhan maupun identifikasi batu sampai ke penataan," jelas dia.

"Tapi penataan ini bukan restorasi lho ya. Hanya batu yang sudah ditata fungsi perkiraan letak dan kaitannya dengan batu lainnya, semua didata. Mudah-mudahan lanjut ke kajian pra restorasi," terangnya.

Menurut Kusworo, jika dilakukan pra restorasi, maka harus melibatkan ahli. Tidak bisa sekadar tukang seperti tahun lalu. (rgl/wa)

### **Sumber Berita:**

1. <https://radarsolo.jawapos.com/boyolali/844482070/begini-kelanjutan-proses-ekskavasi-candi-watu-genuk-di-boyolali-disdikbud-anggarkan-rp-200-juta>, "Begini Kelanjutan Proses Ekskavasi Candi Watu Genuk di Boyolali, Disdikbud Anggarkan Rp 200 Juta", tanggal 25 Maret 2024.
2. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7260613/pemkab-boyolali-anggarkan-rp-200-juta-untuk-penataan-situs-candi-watu-genuk>, "Pemkab Boyolali Anggarkan Rp 200 Juta untuk Penataan Situs Candi Watu Genuk", tanggal 25 Maret 2024.
3. [https://joglosemarnews.com/2024/03/pemkab-boyolali-siapkan-dana-rp-200-juta-untuk-kajian-lanjutan-situs-candi-watugenuk/#google\\_vignette](https://joglosemarnews.com/2024/03/pemkab-boyolali-siapkan-dana-rp-200-juta-untuk-kajian-lanjutan-situs-candi-watugenuk/#google_vignette), "Pemkab Boyolali Siapkan Dana Rp 200 Juta untuk Kajian Lanjutan Situs Candi Watugenuk", tanggal 25 Maret 2024.

### **Catatan :**

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
    - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
      - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
      - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
      - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
      - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
      - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*